

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
PENGGUNAAN MEREK ORANG LAIN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**SEPRI Y. F. SANDA
17312644**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

DEKLARASI/PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sepri Y. F. Sanda

Nim : 17312644

Alamat: Lasiana Kos La Naranda 88

“Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur – unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku”.

Kupang, 01 Agustus 2024

Penulis


(Sepri Y. F. Sanda)
Nim. 17312644

LEMBAR PENGESAHAN

DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
PENGGUNAAN MEREK ORANG LAIN.

Telah disetujui oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum.
NIDN: 0830057401

PEMBIMBING II



Liven E. Rafael, SH., M.Hum
NIDN: 162189007



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adiucipto-Oesapa P.O.BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp. (0380) Fax. (0380) 881584, Email:uhkw@kupang.wasantara.net.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 1 (Satu) Bulan Agustus Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) telah diselenggarakan ujian skripsi / kophensif, di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS mahasiswa :

Nama : Sepri Y. F. Sanda

Nim : 17312644

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggunaan Merk Orang Lain

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus .P. Ekon, SH.,M.Hum

Sekertaris : Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum

Anggota : 1. Dr. Yanto Melkianus .P. Ekon, SH.,M.Hum

2. Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum

3. Soleman Ketje, SH.,M.Hum

TANDA TANGAN



“MOTTO”

*Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan. Tetapi
Orang Bodoh Menghina Hikmat dan Didikan.*

(Amsal 1:7)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dan dipersembahkan untuk:

1. Syukur Kepada Tuhan Sumber Segala Hikmat Dan Akal Budi Yang Selalu Menuntun Dan Menyertai serta menjawab semua pergumulan menyelesaikan studi perkuliahan sampai selesai.
2. Papa Tersayang Johanis Sanda dan Mama Tersayang Inggalina Sanda Nappu.
3. Ke -3 saudara saya (Immanuel Sanda, Paulus Sanda, Dan Alm Martha Yuliana Sanda) yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada penulis.
4. Kekasih tersayang jeni tonda mbitu yang telah mendorong dan membantu penulis
5. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses pembimbingan yang mengantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof Dr.Ir. Godlief F. Neonufa MT
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr.Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum Selaku Pembimbing I Yang telah menerima dan membimbing penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum Sebagai Ketua Prodi dan Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Frengki Ndaomanu SH., M.H Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak arahan bimbingan serta motivasi kepada penulis selama masa studi.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan selalu membantu dalam pengurusan administrasi kepada penulis selama masa studi.
6. Kepada Seluruh Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum angkatan Tahun 2017, yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang selama ini telah mendukung penulis selama masa studi di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
7. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Akhirnya Dalam Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyerpurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang,

Penulis

Sepri Y. F. Sanda

ABSTRAK

Judul skripsi penulis adalah : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggunaan Merek Orang Lain. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah : 1. Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek orang lain?. 2. Mengapa Pengadilan Tinggi dan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan lepas dan tuntutan hukum kepada pelaku penggunaan merek orang lain?. Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek orang lain. 2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan lepas dan tuntutan hukum kepada pelaku penggunaan merek orang lain.. Jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa Karena:
 - a. Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada penghapus pidana.
 - b. Terdakwa terbukti menggunakan merek orang lain.
2. Pertimbangan Hakim pengadilan tinggi dan hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku penggunaan merek orang lain karena:
 - a. Terdakwa Terbukti Melakukan Perbuatan Tetapi Bukan Tindak Pidana.
 - b. Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana.

Saran dari penulisan ini yaitu:

1. Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum yaitu : Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi Pasal Dakwaan.
2. Saran Untuk Hakim yaitu:
 - a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
 - b. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pelanggaran Merek

ABSTRACT

The title of the author's thesis is: Description of the Judge's Decision Against Perpetrators of Using Other People's Brands. The formulation of the problem that the author examines is: 1. Why do the District Courts and the Supreme Court hand down criminal decisions against perpetrators of criminal acts of using other people's brands? 2. Why do the High Courts and Judicial Review Judges hand down injunctions and lawsuits against perpetrators of using other people's marks? The objectives of this research are 1. To find out the considerations of the District Court and the Supreme Court in handing down criminal decisions against perpetrators of criminal acts of using other people's brands. 2. To find out the considerations of High Court Judges and Judicial Review Judges in handing down decisions and lawsuits against perpetrators of using other people's brands. The type of research used is descriptive. The data collection technique in this writing uses document study or library materials.

Based on the results of research conducted by the author, the following conclusions are formulated and drawn:

1. Considerations by District Court and Supreme Court Judges in handing down criminal decisions to defendants because:
 - a. The defendant is in good health and there is no criminal expunge.
 - b. The defendant was proven to have used someone else's brand.
2. Consideration: The high court judge and the review judge issued a decision to release all legal charges against perpetrators of using other people's marks because:
 - a. The defendant is proven to have committed an act but not a crime.
 - b. The defendant's actions were not a crime.

The suggestions from this writing are:

1. Suggestions for the Public Prosecutor, namely: That the Public Prosecutor in making the indictment must be careful and carefully explain the substance of the Article of Indictment.
2. Suggestions for Judges are:
 - a. In making a decision the judge must pay attention to the facts at trial and the application of the law in determining whether a defendant is proven or not.
 - b. The judge must assess the evidence presented to be used as a basis for consideration in making a decision.

Keywords: Judge's Decision, Crime, Trademark Infringement

DAFTAR ISI

DEKLARASI/PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penulisan	11
E. Metode Penelitian	14
1. Sifat dan Jenis Penelitian	14
2. Variabel Penelitian	15
3. Jenis Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	17
Bab II Tinjauan Pustaka	18
A. Merk Menurut Hukum	18
1. Pengertian Dan Fungsi Merk	18
2. Pendaftaran Merek	20
3. Pengalihan Hak Dan Lisensi Merek	21

B.	Tindak Pidana Merek	23
1.	Pengertian Dan Jenis Tindak Pidana Merek	23
2.	Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Merek	25
C.	Penegakan Hukum Merek	27
1.	Penyelidikan dan Penyidikan	27
2.	Penuntutan	30
3.	Pemeriksaan di Pengadilan	31
D.	Putusan Hakim	37
1.	Pengertian Putusan Pengadilan	37
2.	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	37
E.	Upaya Hukum dalam Perkara Pidana	39
1.	Upaya Hukum Biasa	39
2.	Upaya Hukum Luar Biasa	40
Bab III	Deskripsi Dan Hasil Penelitian	41
A.	Deskripsi Hasil Penelitian	41
1.	Putusan PN Nomor 2750/PID.SUS/2015/PN.SBY	41
2.	Putusan PT Nomor 642/PID/2016/PT.Sby	53
3.	Putusan MA Nomor 1587 K/PID.SUS/2017	60
4.	Putusan PK Nomor 355 PK/PID.SUS/2019	68
B.	Analisis Hasil Penelitian	74
1.	Alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan	74
2.	Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum	84
Bab IV	Penutup	91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92
Daftar Pustaka		93
Riwayat Hidup		95